



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 145/PL.02.3-Kpt/64/Prov/IV/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 2/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor : 78/PL.02.3-BA/64/Prov/IV/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Sejumlah **2.329.657** (dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) yang terdiri dari *Laki-laki* sebanyak **1.209.363** (seribu dua ratus sembilan tiga ratus enam pulh tiga) dan *Perempuan* sebanyak **1.120.294** (seribu seratus dua puluh dua ratus sembilan puluh empat), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersifat tetap dan dipergunakan sebagaimana dasar KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan secara luas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 145/PL.02.3-Kpt/64/Prov/IV/2018
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 (DPT) PROVINSI PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kec. | Jumlah Desa/Kel. | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Ket |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | | | | L | P | L+P | |
| 1 | KOTA SAMARINDA | 10 | 59 | 1582 | 282,515 | 267,111 | 549,626 | |
| 2 | KOTA BALIKPAPAN | 6 | 34 | 1363 | 208,063 | 206,455 | 414,518 | |
| 3 | KOTA BONTANG | 3 | 15 | 275 | 59,447 | 54,664 | 114,111 | |
| 4 | KUTAI KARTANEGARA | 18 | 237 | 1562 | 243,929 | 223,831 | 467,760 | |
| 5 | KUTAI TIMUR | 18 | 141 | 685 | 116,287 | 98,061 | 214,348 | |
| 6 | KUTAI BARAT | 16 | 194 | 362 | 58,085 | 51,842 | 109,927 | |
| 7 | MAHULU | 5 | 50 | 71 | 11,379 | 9,791 | 21,170 | |
| 8 | PASER | 10 | 144 | 574 | 89,745 | 83,484 | 173,229 | |
| 9 | PENAJAM PASER UTARA | 4 | 54 | 340 | 61,615 | 56,964 | 118,579 | |
| 10 | BERAU | 13 | 110 | 473 | 78,298 | 68,091 | 146,389 | |
| Total | | 103 | 1,038 | 7,287 | 1,209,363 | 1,120,294 | 2,329,657 | |

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI